



PUTUSAN

Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Asri bin Ali;**
2. Tempat lahir : Sebatik;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/7 Mei 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan W.R. Supratman RT.11, Dusun Padaelo, Dusun Padaelo, Desa Tanjung Aru, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Guru Honorer;

Terdakwa ditangkap pada tanggal tanggal 6 November 2023 hingga tanggal 9 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Suparman, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Imam Bonjol, RT 18, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Nnk, tanggal 6 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Nnk, tanggal 1 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Nnk, tanggal 1 Februari 2024, tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASRI Bin ALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0,18 (nol koma delapan bela) gram, setelah ditimbang berdasarkan BA Penimbangan Barang No.: B/116/XI/2023 tanggal 07 November 2023 diperoleh berat netto 0,18 gram, yang telah disisihkan dan dibungkus pada tanggal 12 September 2023 untuk kepentingan Lab 0,05 gram, kemudian sisa lab dikembalikan tanpa isi sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 09137/NNF/2023 tanggal 31 November 2023.

- **Agar dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit sepeda motor warna silver merk Yamaha "X-RIDE";
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor warna silver merk YAMAHA "X-RIDE".

- **Agar dikembalikan kepada Terdakwa;**

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa **ASRI Bin ALI** bersama-sama dengan **RISAL Als ISAL Bin MUHAMMAD ARAFAH (Alm)** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 06 November 2023, sekira pukul 15.40 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Jendral Sudirman RT.04, Desa Padaidi, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "**percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 06 November 2023, sekira pukul 15.40 WITA, Terdakwa mendatangi Saksi RISAL Als ISAL Bin MUHAMMAD ARAFAH di Rumahnya di Jalan Jendral Sudirman RT.04, Desa Padaidi, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Kemudian di dalam Rumah tersebut Terdakwa bertanya "**adakah tambahan buat beli sabu, ada uangku seratus ribu ni**" lalu Saksi ISAL menjawab "**ada, mumpung tidak kerja aku ini**" lalu Terdakwa mengajak Saksi ISAL untuk membeli Narkotika jenis Sabu dengan berkata "**ayolah kita masuk ke Sungai Melayu**" lalu Saksi ISAL menjawab "**nda ada yang bisa disuruh kah?**" dan Terdakwa menjawab "**tidak ada, kitalah yang masuk**" lalu Saksi ISAL menyetujui ajakan Terdakwa dengan berkata "**iyalah pale**". Lalu

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi ISAL masing-masing berpatungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan Saksi ISAL segera berangkat menuju Sungai Melayu, Malaysia, dengan Saksi ISAL membonceng Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor warna silver merk Yamaha "X-RIDE" milik Terdakwa. Sesampainya di Sungai Melayu, Malaysia, Saksi ISAL memarkirkan motor tersebut di sebuah Rumah yang Terdakwa dan Saksi ISAL ketahui merupakan tempat membeli Sabu. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi ISAL berjalan ke sebuah Pondok yang tidak jauh dari Rumah tersebut, lalu Saksi ISAL bertemu dengan Sdr. GUSDUR (Daftar Pencarian Orang/DPO), orang yang diketahui menjual Narkotika jenis Sabu. Sedangkan Terdakwa menunggu sekira 5 (lima) meter dari posisi Saksi ISAL. Kemudian Sdr. GUSDUR (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan berisi Narkotika jenis Sabu kepada Saksi ISAL dan Saksi ISAL menyerahkan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. GUSDUR (DPO);

- Bahwa setelah berhasil membeli Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa bergantian membonceng Saksi ISAL lalu pergi dari Pondok Sdr. GUSDUR (DPO). Saat diperjalanan Saksi ISAL mengajak Terdakwa untuk pergi ke kebun dengan berkata "**terus ke kebunlah kita ya**" dengan maksud hendak mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut, lalu Terdakwa menjawab "**iyalah**". Sekira pukul 17.40 WITA, ketika sedang melintas di Jalan Hasanuddin RT.04, Desa Seberang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Terdakwa dan Saksi ISAL diberhentikan oleh Saksi SYAMSUL MA'ARIF dan Saksi IZWAN, dimana Saksi ISAL langsung membuang 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang berada di dalam genggamannya. Lalu ketika Saksi SYAMSUL MA'ARIF dan Saksi IZWAN bertanya "**mana barangmu?**" Terdakwa dan Saksi ISAL menjawab "**tidak ada bang**". Selanjutnya Saksi SYAMSUL MA'ARIF dan Saksi IZWAN melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa dan Saksi ISAL dan tidak menemukan apapun. Lalu Saksi ISAL memberitahu jika sebelumnya ia sempat membuang 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu tersebut, setelah melakukan pencarian Saksi SYAMSUL MA'ARIF dan Saksi IZWAN berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan berisi Narkotika

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Sabu dengan berat netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram di parit tidak jauh dari posisi Terdakwa dan Saksi ISAL. Selanjutnya Saksi SYAMSUL MA'ARIF dan Saksi IZWAN membawa Terdakwa dan Saksi ISAL beserta barang bukti menuju Polres Nunukan untuk porses lebih lanjut;----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari Kantor PT. Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: B/116/X/2023, pada hari Selasa, tanggal 07 November 2023 ditandatangani oleh RULLY YASUTANDI selaku Pemimpin Cabang, disaksikan oleh YOSEP ALFARIS dan JOKO SUYOTOI, telah dilakukan penimbangan barang bukti An. ASRI Bin ALI, dengan hasil : 1 (satu) bungkus plastik bening diduga Narkotika jenis sabu dengan total berat Bruto \pm 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, berat plastik \pm 0,01 (nol koma nol satu) gram dan berat Netto \pm 0,18 (nol koma delapan belas) gram;-

- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No.LAB:09137/NNF/2023, tanggal 23 November 2023, yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si. (a.n Kabidlabfor Polda Jatim), Dyan Vicky Sandhi, S.Si., Titin Ernawati, S. Farm, Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., (pemeriksa) dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor 30002/2023/NNF adalah **benar kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti dikembalikan tanpa isi;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi ISAL dalam hal melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan ataupun pekerjaan sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

atau

Kedua;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **ASRI Bin ALI** bersama-sama dengan **RISAL Als ISAL Bin MUHAMMAD ARAFAH (Alm)** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 06 November 2023, sekira pukul 17.40 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Hasanuddin RT.04, Desa Seberang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 06 November 2023, sekira pukul 15.40 WITA, Terdakwa mendatangi Saksi RISAL Als ISAL Bin MUHAMMAD ARAFAH di Rumahnya di Jalan Jendral Sudirman RT.04, Desa Padaidi, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Kemudian di dalam Rumah tersebut Terdakwa bertanya **“adakah tambahan buat beli sabu, ada uangku seratus ribu ni”** lalu Saksi ISAL menjawab **“ada, mumpung tidak kerja aku ini”** lalu Terdakwa mengajak Saksi ISAL untuk membeli Narkotika jenis Sabu dengan berkata **“ayolah kita masuk ke Sungai Melayu”** lalu Saksi ISAL menjawab **“nda ada yang bisa disuruh kah?”** dan Terdakwa menjawab **“tidak ada, kitalah yang masuk”** lalu Saksi ISAL menyetujui ajakan Terdakwa dengan berkata **“iyalah pale”**. Lalu Terdakwa dan Saksi ISAL masing-masing berpatungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan Saksi ISAL segera berangkat menuju Sungai Melayu, Malaysia, dengan Saksi ISAL membonceng Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor warna silver merk Yamaha “X-RIDE” milik Terdakwa. Sesampainya di Sungai Melayu, Malaysia, Saksi ISAL memarkirkan motor tersebut di sebuah Rumah yang Terdakwa dan Saksi ISAL ketahui merupakan tempat membeli Sabu. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi ISAL berjalan ke sebuah Pondok yang tidak jauh dari Rumah tersebut, lalu Saksi ISAL bertemu dengan Sdr. GUSDUR (Daftar Pencarian Orang/DPO), orang yang diketahui menjual Narkotika jenis Sabu. Sedangkan Terdakwa menunggu sekira 5 (lima) meter dari posisi Saksi ISAL. Kemudian Sdr.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Nnk



GUSDUR (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan berisi Narkotika jenis Sabu kepada Saksi ISAL dan Saksi ISAL menyerahkan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. GUSDUR (DPO);

- Bahwa setelah berhasil membeli Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa bergantian membonceng Saksi ISAL lalu pergi dari Pondok Sdr. GUSDUR (DPO). Saat diperjalanan Saksi ISAL mengajak Terdakwa untuk pergi ke kebun dengan berkata "**terus ke kebunlah kita ya**" dengan maksud hendak mengonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut, lalu Terdakwa menjawab "**iyalah**". Sekira pukul 17.40 WITA, ketika sedang melintas di Jalan Hasanuddin RT.04, Desa Seberang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Terdakwa dan Saksi ISAL diberhentikan oleh Saksi SYAMSUL MA'ARIF dan Saksi IZWAN, dimana Saksi ISAL langsung membuang 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang berada di dalam genggamannya. Lalu ketika Saksi SYAMSUL MA'ARIF dan Saksi IZWAN bertanya "**mana barangmu?**" Terdakwa dan Saksi ISAL menjawab "**tidak ada bang**". Selanjutnya Saksi SYAMSUL MA'ARIF dan Saksi IZWAN melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa dan Saksi ISAL dan tidak menemukan apapun. Lalu Saksi ISAL memberitahu jika sebelumnya ia sempat membuang 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu tersebut, setelah melakukan pencarian Saksi SYAMSUL MA'ARIF dan Saksi IZWAN berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram di parit tidak jauh dari posisi Terdakwa dan Saksi ISAL. Selanjutnya Saksi SYAMSUL MA'ARIF dan Saksi IZWAN membawa Terdakwa dan Saksi ISAL beserta barang bukti menuju Polres Nunukan untuk porses lebih lanjut;---

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari Kantor PT. Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: B/116/X/2023, pada hari Selasa, tanggal 07 November 2023 ditandatangani oleh RULLY YASUTANDI selaku Pemimpin Cabang, disaksikan oleh YOSEP ALFARIS dan JOKO SUYOTOI, telah dilakukan penimbangan barang bukti An. ASRI Bin ALI, dengan hasil : 1 (satu) bungkus plastik bening diduga Narkotika jenis sabu dengan total berat Bruto \pm 0,19 (nol koma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan belas) gram, berat plastik $\pm 0,01$ (nol koma nol satu) gram dan berat Netto $\pm 0,18$ (nol koma delapan belas) gram;-

- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No.LAB:09137/NNF/2023, tanggal 23 November 2023, yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si. (a.n Kabidlabfor Polda Jatim), Dyan Vicky Sandhi, S.Si., Titin Ernawati, S. Farm, Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., (pemeriksa) dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor 30002/2023/NNF adalah **benar kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti dikembalikan tanpa isi;

- Bahwa dan Saksi ISAL dalam hal melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan ataupun pekerjaan sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

atau

Ketiga;

Bahwa Terdakwa **ASRI Bin ALI**, pada hari Senin tanggal 06 November 2023, sekira pukul 17.40 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Hasanuddin RT.04, Desa Seberang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "**Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 2023, di Kebun Sawt di Sungai Baju, Kecamatan Sebatik Timur Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu seorang diri dengan cara menyiapkan alat hisap

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Nnk



yang terdiri dari kaca fanbo, sabu, sedotan dan korek api gas. Selanjutnya Terdakwa menuangkan Narkotika jenis Sabu yang ia miliki dan menghisap asap dari pembakaran sabu tersebut dengan menggunakan sedotan hingga Narkotika jenis Sabu tersebut habis;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 November 2023, sekira pukul 15.40 WITA, Terdakwa mendatangi Saksi RISAL Als ISAL Bin MUHAMMAD ARAFAH di Rumahnya di Jalan Jendral Sudirman RT.04, Desa Padaidi, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Kemudian di dalam Rumah tersebut Terdakwa bertanya "**adakah tambahan buat beli sabu, ada uangku seratus ribu ni**" lalu Saksi ISAL menjawab "**ada, mumpung tidak kerja aku ini**" lalu Terdakwa mengajak Saksi ISAL untuk membeli Narkotika jenis Sabu dengan berkata "**ayolah kita masuk ke Sungai Melayu**" lalu Saksi ISAL menjawab "**nda ada yang bisa disuruh kah?**" dan Terdakwa menjawab "**tidak ada, kitalah yang masuk**" lalu Saksi ISAL menyepakati ajakan Terdakwa dengan berkata "**iyalah pale**". Lalu Terdakwa dan Saksi ISAL masing-masing berpatungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan Saksi ISAL segera berangkat menuju Sungai Melayu, Malaysia, dengan Saksi ISAL membonceng Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor warna silver merk Yamaha "X-RIDE" milik Terdakwa. Sesampainya di Sungai Melayu, Malaysia, Saksi ISAL memarkirkan motor tersebut di sebuah Rumah yang Terdakwa dan Saksi ISAL ketahui merupakan tempat membeli Sabu. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi ISAL berjalan ke sebuah Pondok yang tidak jauh dari Rumah tersebut, lalu Saksi ISAL bertemu dengan Sdr. GUSDUR (Daftar Pencarian Orang/DPO), orang yang diketahui menjual Narkotika jenis Sabu. Sedangkan Terdakwa menunggu sekira 5 (lima) meter dari posisi Saksi ISAL. Kemudian Sdr. GUSDUR (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan berisi Narkotika jenis Sabu kepada Saksi ISAL dan Saksi ISAL menyerahkan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. GUSDUR (DPO);

- Bahwa setelah berhasil membeli Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa bergantian membonceng Saksi ISAL lalu pergi dari Pondok Sdr. GUSDUR (DPO). Saat diperjalanan Saksi ISAL mengajak Terdakwa untuk pergi ke kebun dengan berkata "**terus ke kebunlah**"



“kita ya” dengan maksud hendak mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut, lalu Terdakwa menjawab **“iyalah”**. Sekira pukul 17.40 WITA, ketika sedang melintas di Jalan Hasanuddin RT.04, Desa Seberang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Terdakwa dan Saksi ISAL diberhentikan oleh Saksi SYAMSUL MA'ARIF dan Saksi IZWAN, dimana Saksi ISAL langsung membuang 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang berada di dalam genggamannya. Lalu ketika Saksi SYAMSUL MA'ARIF dan Saksi IZWAN bertanya **“mana barangmu?”** Terdakwa dan Saksi ISAL menjawab **“tidak ada bang”**. Selanjutnya Saksi SYAMSUL MA'ARIF dan Saksi IZWAN melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa dan Saksi ISAL dan tidak menemukan apapun. Lalu Saksi ISAL memberitahu jika sebelumnya ia sempat membuang 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu tersebut, setelah melakukan pencarian Saksi SYAMSUL MA'ARIF dan Saksi IZWAN berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram di parit tidak jauh dari posisi Terdakwa dan Saksi ISAL. Selanjutnya Saksi SYAMSUL MA'ARIF dan Saksi IZWAN membawa Terdakwa dan Saksi ISAL beserta barang bukti menuju Polres Nunukan untuk porses lebih lanjut;----

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Saksi ISAL berpatungan membeli Narkotika jenis Sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi di Kebun Kelapa Sawit;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari Kantor PT. Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: B/116/X/2023, pada hari Selasa, tanggal 07 November 2023 ditandatangani oleh RULLY YASUTANDI selaku Pemimpin Cabang, disaksikan oleh YOSEP ALFARIS dan JOKO SUYOTOI, telah dilakukan penimbangan barang bukti An. ASRI Bin ALI, dengan hasil : 1 (satu) bungkus plastik bening diduga Narkotika jenis sabu dengan total berat Bruto $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas) gram, berat plastik $\pm 0,01$ (nol koma nol satu) gram dan berat Netto $\pm 0,18$ (nol koma delapan belas) gram;-

- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No.LAB:09137/NNF/2023, tanggal 23 November 2023, yang



ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si. (a.n Kabidlabfor Polda Jatim), Dyan Vicky Sandhi, S.Si., Titin Ernawati, S. Farm, Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., (pemeriksa) dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor 30002/2023/NNF adalah **benar kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti dikembalikan tanpa isi;

- Bahwa Terdakwa dalam hal mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan ataupun pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Izwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 6 November 2023, sekira pukul 17.40 WITA, bertempat di Jl. Hasanuddin RT.04 Desa Seberang Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Saksi bersama saksi Syamsul yang merupakan anggota Polri telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Risal sehubungan dengan tindak pidana narkotika;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dan saksi Risal, Saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi Narkotika jenis Sabu di dalam parit dengan jarak sekitar ± 2 (dua) meter dari posisi Terdakwa dan saksi Risal berada pada saat itu;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa dan saksi Risal diperoleh pengakuan bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi Risal yang dibeli dari sdr. Gusdur di Sungai Melayu,



Sebatik, Malaysia dengan harga Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa dan saksi Risal diperoleh pengakuan bahwa sabu tersebut dibeli dengan menggunakan uang Terdakwa dan saksi Risal;

- Bahwa berdasarkan berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa dan saksi Risal diperoleh pengakuan bahwa sabu tersebut sebelumnya dipegang oleh Terdakwa dan saksi Risal tetapi dibuang sebelum petugas Polisi melakukan pemeriksaan;

- Bahwa tujuan Terdakwa dan saksi Risal membeli sabu tersebut adalah untuk di konsumsi;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin ijin untuk menerima, membeli, menguasai, menyimpan, atau memiliki narkotika dari menteri kesehatan Republik Indonesia;

- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, yaitu 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0,18 (nol koma delapan bela) gram, 1 (satu) unit sepeda motor warna silver merk Yamaha "X-RIDE"; 1 (satu) buah STNK sepeda motor warna silver merk YAMAHA "X-RIDE, merupakan barang bukti yang diamankan dari Terdakwa dan saksi Risal pada saat penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Syamsul Ma'arif, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 6 November 2023, sekira pukul 17.40 WITA, bertempat di Jl. Hasanuddin RT.04 Desa Seberang Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Saksi bersama saksi Izwan yang merupakan anggota Polri telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Risal sehubungan dengan tindak pidana narkotika;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dan saksi Risal, Saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi Narkotika jenis Sabu di dalam parit dengan jarak



sekitar ±2 (dua) meter dari posisi Terdakwa dan saksi Risal berada pada saat itu;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa dan saksi Risal diperoleh pengakuan bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi Risal yang dibeli dari sdr. Gusdur di Sungai Melayu, Sebatik, Malaysia dengan harga Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa dan saksi Risal diperoleh pengakuan bahwa sabu tersebut dibeli dengan menggunakan uang Terdakwa dan saksi Risal;

- Bahwa berdasarkan berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa dan saksi Risal diperoleh pengakuan bahwa sabu tersebut sebelumnya dipegang oleh Terdakwa dan saksi Risal tetapi dibuang sebelum petugas Polisi melakukan pemeriksaan;

- Bahwa tujuan Terdakwa dan saksi Risal membeli sabu tersebut adalah untuk di konsumsi;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin ijin untuk menerima, membeli, menguasai, menyimpan, atau memiliki narkotika dari menteri kesehatan Republik Indonesia;

- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, yaitu 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 1 (satu) unit sepeda motor warna silver merk Yamaha "X-RIDE"; 1 (satu) buah STNK sepeda motor warna silver merk YAMAHA "X-RIDE, merupakan barang bukti yang diamankan dari Terdakwa dan saksi Risal pada saat penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Risal als. Isal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 6 November 2023, sekira pukul 17.40 WITA, bertempat di Jl. Hasanuddin RT.04 Desa Seberang Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Terdakwa dan Saksi ditangkap Polisi sehubungan dengan tindak pidana narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi, Polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi Narkotika jenis Sabu di dalam parit dengan jarak sekitar ± 2 (dua) meter dari posisi Terdakwa dan Saksi berada pada saat itu;
 - Bahwa sabu tersebut merupakan milik Terdakwa dan Saksi karena sabu tersebut dibeli dengan menggunakan uang Terdakwa dan Saksi;
 - Bahwa sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dan Saksi dari sdr. Gusdur pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 17.20 WITA di Sungai Melayu, Sebatik, Malaysia dengan harga Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi membeli sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi;
 - Bahwa alasan Saksi dan Terdakwa mengkonsumsi sabu adalah untuk menambah stamina dalam bekerja;
 - Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor warna silver merk Yamaha "X-RIDE" yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi untuk masuk ke Sungai Melayu, Malaysia untuk membeli barang berupa Narkotika Gol.I Jenis sabu saat itu adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, yaitu 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0,18 (nol koma delapan bela) gram, 1 (satu) unit sepeda motor warna silver merk Yamaha "X-RIDE"; 1 (satu) buah STNK sepeda motor warna silver merk YAMAHA "X-RIDE" merupakan barang bukti yang diamankan dari Terdakwa dan Saksi pada saat penangkapan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a charge*);
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada pada hari Senin, tanggal 6 November 2023, sekira pukul 17.40 WITA, bertempat di Jl. Hasanuddin RT.04 Desa Seberang Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Terdakwa dan Saksi ditangkap Polisi sehubungan dengan tindak pidana narkotika

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi, Polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi Narkotika jenis Sabu di dalam parit dengan jarak sekitar ± 2 (dua) meter dari posisi Terdakwa dan Saksi berada pada saat itu;
- Bahwa sabu tersebut merupakan milik Terdakwa dan Saksi karena sabu tersebut dibeli dengan menggunakan uang Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dan Saksi dari sdr. Gusdur pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 17.20 WITA di Sungai Melayu, Sebatik, Malaysia dengan harga Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi membeli sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi;
- Bahwa alasan Saksi dan Terdakwa mengkonsumsi sabu adalah untuk menambah stamina dalam bekerja;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi sabu pada sekitar 5 (lima) hari sebelum dilakukan penangkapan atau pada tanggal 01 November 2023;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu dengan cara memasukkan sabu ke dalam kaca fanbo lalu membakar sabu tersebut menggunakan korek api gas, kemudian Terdakwa menghisap uap pembakaran melalui sedotan yang telah dimodifikasi Terdakwa sedemikian rupa
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor warna silver merk Yamaha "X-RIDE" yang digunakan oleh Terdakwa dan saksi Risal untuk masuk ke Sungai Melayu, Sebatik, Malaysia untuk membeli barang berupa Narkotika Gol.I Jenis sabu saat itu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Guru;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin ijin terkait narkotika dari menteri kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, yaitu 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0,18 (nol koma delapan bela) gram, 1 (satu) unit sepeda motor warna silver merk Yamaha "X-RIDE"; 1 (satu) buah STNK sepeda motor warna silver merk YAMAHA "X-RIDE merupakan barang bukti

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Nnk



yang diamankan dari Terdakwa dan saksi Risal pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat kepada Majelis Hakim di persidangan, yaitu ;

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nomor Lab.: 09137/NNF/2023, tertanggal 23 November 2023, dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Nomor: berupa 1 (satu) satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,029 (nol koma nol dua puluh sembilan) gram atas nama Risal als. Isal bin Muhammad Arfah adalah positif mengandung Kristal Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Berita Acara Penyisihan Barang Bukti, tanggal 7 November 2023, yang memuat keterangan bahwa telah disisihkan seberat \pm 0,05 (nol koma nol lima) gram adalah dari barang bukti netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram untuk kepentingan pembuktian dalam persidangan;

3. Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: B/116/XI/2023, tanggal 7 November 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Kantor Pegadaian Nunukan, Rully Yasutandi yang memuat keterangan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga Narkotika jenis sabu - sabu dengan berat netto \pm 0,18 (nol koma delapan belas) gram;

4. Surat Keterangan Bebas Narkotika Nomor : SKBN/137/VIII/2023/Si-Dokkes tanggal 7 November 2023, yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Nunukan, disimpulkan bahwa urine Terdakwa positif mengandung Methampetamin dan Amfetamine;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0,18 (nol koma delapan bela) gram;
- 1 (satu) unit sepeda motor warna silver merk Yamaha "X-RIDE";
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor warna silver merk YAMAHA "X-RIDE";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 6 November 2023, sekira pukul 17.40 WITA, bertempat di Jl. Hasanuddin RT.04 Desa Seberang Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Terdakwa dan saksi Asri ditangkap Polisi sehubungan dengan tindak pidana narkotika
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dan saksi Asri, Polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi Narkotika jenis Sabu di dalam parit dengan jarak sekitar ± 2 (dua) meter dari posisi Terdakwa dan saksi Asri berada pada saat itu;
- Bahwa sabu tersebut merupakan milik Terdakwa dan saksi Asri karena sabu tersebut dibeli dengan menggunakan uang Terdakwa dan saksi Asri;
- Bahwa sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dan saksi Asri dari sdr. Gusdur pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 17.20 WITA di Sungai Melayu, Sebatik, Malaysia dengan harga Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa dan saksi Asri membeli sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi;
- Bahwa alasan Terdakwa mengkonsumsi sabu adalah untuk menambah stamina dalam bekerja;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi sabu pada sekitar 5 (lima) hari sebelum dilakukan penangkapan atau pada tanggal 01 November 2023;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu dengan cara memasukkan sabu ke dalam kaca fanbo lalu membakar sabu tersebut menggunakan korek api gas, kemudian Terdakwa menghisap uap pembakaran melalui sedotan yang telah dimodifikasi Terdakwa sedemikian rupa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nomor Lab.: 09137/NNF/2023, tertanggal 23 November 2023, dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Nomor:

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,029$ (nol koma nol dua puluh sembilan) gram atas nama Risal als. Isal bin Muhammad Arfah adalah positif mengandung Kristal Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Acara Penyisihan Barang Bukti, tanggal 7 November 2023, yang memuat keterangan bahwa telah disisihkan seberat $\pm 0,05$ (nol koma nol lima) gram adalah dari barang bukti netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram untuk kepentingan pembuktian dalam persidangan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: B/116/XI/2023, tanggal 7 November 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Kantor Pegadaian Nunukan, Rully Yasutandi yang memuat keterangan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga Narkotika jenis sabu - sabu dengan berat netto $\pm 0,18$ (nol koma delapan belas) gram;

- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkotika Nomor : SKBN/136/VIII/2023/Si-Dokkes tanggal 7 November 2023, yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Nunukan, disimpulkan bahwa urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Guru;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait peredaran dan penggunaan narkotika dari menteri kesehatan Republik Indonesia;

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, yaitu 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 1 (satu) unit sepeda motor warna silver merk Yamaha "X-RIDE"; 1 (satu) buah STNK sepeda motor warna silver merk YAMAHA "X-RIDE merupakan barang bukti yang diamankan dari Terdakwa dan saksi Risal pada saat penangkapan;

- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor warna silver merk Yamaha "X-RIDE" adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf "a" Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Dakwaan alternatif kesatu yang didakwakan terhadap Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf "a" Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa makna frasa "setiap orang" dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak disebutkan, akan tetapi frasa "setiap orang" dalam Undang-Undang tersebut pada dasarnya merujuk kepada subjek hukum yang terdiri dari orang (*persoon*) atau korporasi (*natuurlijk person*) sebagai pelaku tindak pidana yang harus bertanggungjawab atas suatu perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu, atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat pemeriksaan identitas di persidangan, Terdakwa telah membenarkan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa memang benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya tersebut adalah Terdakwa **Asri bin Ali** dan bukanlah orang lain, dengan demikian tidak ada kekeliruan subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur "Setiap Orang" tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang dalam perkara ini dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana, maka perlu dipertimbangkan unsur selain unsur "Setiap Orang" dari pasal dakwaan



Penuntut Umum tersebut dengan uraian pertimbangan seperti tersebut di bawah ini;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan secara **tanpa hak** atau **melawan hukum**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak mempunyai landasan atau dasar hukum, tanpa wewenang atau izin dari yang berwenang untuk dapat melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka setiap kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika



haruslah sesuai dengan tujuan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang dan haruslah dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan adalah memakai atau mengonsumsi, dimana penggunaan tersebut haruslah ditujukan terhadap Narkotika golongan I, sehingga yang dikehendaki oleh unsur ini adalah memakai atau mengonsumsi Narkotika Golongan I untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka setiap kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika haruslah sesuai dengan tujuan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang dan haruslah dilengkapi dengan adanya izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Senin, tanggal 6 November 2023, sekira pukul 17.40 WITA, bertempat di Jl. Hasanuddin RT.04 Desa Seberang Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Terdakwa dan Saksi ditangkap Polisi sehubungan dengan tindak pidana narkotika

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi, Polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi Narkotika jenis Sabu di dalam parit dengan jarak sekitar ± 2 (dua) meter dari posisi Terdakwa dan Saksi berada pada saat itu;

Menimbang, bahwa sabu tersebut merupakan milik Terdakwa dan Saksi karena sabu tersebut dibeli dengan menggunakan uang Terdakwa dan Saksi;

Menimbang, bahwa sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dan Saksi dari sdr. Gusdur pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 17.20 WITA di Sungai Melayu, Sebatik, Malaysia dengan harga Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi membeli sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa mengonsumsi sabu adalah untuk menambah stamina dalam bekerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi sabu pada sekitar 5 (lima) hari sebelum dilakukan penangkapan atau pada tanggal 01 November 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu dengan cara memasukkan sabu ke dalam kaca fanbo lalu membakar sabu tersebut menggunakan korek api gas, kemudian Terdakwa menghisap uap pembakaran melalui sedotan yang telah dimodifikasi Terdakwa sedemikian rupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nomor Lab.: 09137/NNF/2023, tertanggal 23 November 2023, dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Nomor: berupa 1 (satu) satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,029$ (nol koma nol dua puluh sembilan) gram atas nama Risal als. Isal bin Muhammad Arfah adalah positif mengandung Kristal Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Acara Penyisihan Barang Bukti, tanggal 7 November 2023, yang memuat keterangan bahwa telah disisihkan seberat $\pm 0,05$ (nol koma nol lima) gram adalah dari barang bukti netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram untuk kepentingan pembuktian dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: B/116/XI/2023, tanggal 7 November 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Kantor Pegadaian Nunukan, Rully Yasutandi yang memuat keterangan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga Narkotika jenis sabu - sabu dengan berat netto $\pm 0,18$ (nol koma delapan belas) gram;

Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkotika Nomor : SKBN/136/VIII/2023/Si-Dokkes tanggal 7 November 2023, yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Nunukan, disimpulkan bahwa urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai Guru, yang mana pekerjaan Terdakwa tersebut tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait peredaran dan penggunaan narkotika dari menteri kesehatan Republik Indonesia;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan diatas, dapat diketahui bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan saksi Risal untuk membeli sabu 1 (satu) bungkus plastic transpara ukuran kecil dengan berat netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram adalah untuk dikonsumsi oleh Terdakwa, dan berdasarkan hasil tes urine Terdakwa diketahui di dalam tubuh Terdakwa telah terdapat kandungan Narkotika berupa Methampetamin dan Amfetamine yang merupakan Narkotika Golongan I, dimana kandungan Narkotika golongan I berupa Methampetamin dan Amfetamine tersebut dapat masuk dalam tubuh Terdakwa karena Terdakwa telah mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara memasukkan sabu ke dalam kaca fanbo, kemudian sabu-sabu dibakar dengan menggunakan korek api gas hingga keluar uap, lalu uap tersebut dihisap melalui sedotan yang telah terhubung dengan alat hisap sabu (bong), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan kegiatan mengkonsumsi sabu yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah termasuk dalam kegiatan menggunakan sabu yang merupakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menggunakan sabu-sabu yang merupakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, dimana penggunaan sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dokumen yang sah serta bukan dalam rangka untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur **“tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung tidak didapati hal-hal yang menjadi dasar untuk melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa dari perbuatan Terdakwa tersebut, baik alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaaf dalam diri Terdakwa maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, bukanlah sarana pembalasan, namun lebih merupakan sarana untuk mendidik Terdakwa supaya dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah untuk memberantas peredaran ilegal Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam memutus perkara Penyalah Guna Narkotika, Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103, yang pada pokoknya mewajibkan bagi pecandu atau korban Narkotika untuk menjalani rehabilitasi, namun berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kewajiban tersebut baru timbul apabila Terdakwa dapat membuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan, kewajiban untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 103 serta Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, baru dapat dilakukan apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana yang termuat dalam SEMA No. 4 Tahun 2010, yaitu:

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri atau Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari;
- Surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan Penyidik;
- Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan, Terdakwa ditangkap tidak dalam kondisi tertangkap tangan sedang menggunakan Narkotika jenis sabu, selain itu dalam perkara ini juga tidak ada Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah, sehingga syarat-syarat yang telah ditentukan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 untuk merehabilitasi Terdakwa tidak terpenuhi, dengan demikian tidak timbul kewajiban bagi Majelis Hakim untuk merehabilitasi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0,18 (nol koma delapan bela) gram, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana narkotika, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor warna silver merk Yamaha "X-RIDE" dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor warna silver merk YAMAHA "X-RIDE, oleh karena barang bukti tersebut telah disita dan diakui kepemilikannya serta tidak dipergunakan lagi dalam pembuktian di persidangan, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan pembebasan pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan Memperhatikan : Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Asri bin Ali**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada di dalam Tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0,18 (nol koma delapan bela) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor warna silver merk Yamaha "X-RIDE";
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor warna silver merk YAMAHA "X-RIDE";

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh kami, Nardon Sianturi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ayub Diharja, S.H., Mas Toha Wiku Aji, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Berlin A. Jaddir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh Miranda Damara, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ayub Diharja, S.H.

Nardon Sianturi, S.H.

Mas Toha Wiku Aji, S.H.

Panitera Pengganti,

Berlin A. Jaddir, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)